



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang pasang Parabola, tempat tinggal Jalan Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tanggal 27 Mei 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Register Nomor 101/Pdt.G/2015/PA.Nnk. tanggal 27 Mei 2015 yang alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 Juli 1995 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor - tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pattimura RT. 18, Kelurahan Nunukan Timur selama lebih kurang 3 (tiga) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat seperti tersebut di atas hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. -
 - b. -
 - c. -
 - d. -
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui dari pesan singkat/SMS Tergugat kepada perempuan tersebut;
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Penggugat bertanya tentang SMS itu kepada Tergugat, bahkan Tergugat pernah memukul badan Penggugat hingga memar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Mei 2015, disebabkan Tergugat memukul kepala Penggugat dengan laptop yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) bulan berturut-turut ;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator **Mulyadi, Lc., M.HI**, salah satu Mediator dari Hakim di Pengadilan Agama Nunukan yang telah melakukan mediasi tanggal 15 Juni 2015, akan tetapi mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, sebagaimana Surat Pernyataan mediasi gagal dari Mediator tertanggal 16 Juni 2015;



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Penggugat tetap dengan isi pokok gugatannya dan Penggugat telah pula melengkapi dengan penjelasannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2015 yang pada pokoknya mengakui hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang Tergugat bantah dalam jawabannya adalah sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat pernah bermain cinta dengan wanita lain, dan mengenai SMS yang Penggugat maksud hanyalah SMS dari teman biasa Tergugat, hal tersebut juga telah dibuktikan oleh Penggugat kepada wanita tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat hanya marah marah karena SMS, hanya saja Tergugat tidak mau ribut gara gara masalah SMS;
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat hal tersebut akan di buktikan dengan tetangga dan keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan sebuah Laptop;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 bulan, bahkan Tergugat tidak berhenti datang serta bermalam di rumah Penggugat;
- Bahwa tidak benar keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, malah Tergugatlah yang mendatangi keluarga Penggugat untuk mendamaikan, namun Tergugat tidak mendapatkan respon apapun dari keluarga Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 07 September 2015 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, namun diantara yang di tambah oleh Penggugat adalah sebagai berikut ini :

- Bahwa tentang masalah SMS, bukan saja Penggugat yang melihat dan membacanya, bahkan anak anak Penggugat dan Tergugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca SMS tersebut, namun Tergugat tidak pernah mau membuktikannya kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat bukan saja marah marah jika ditanya masalah SMS, bahkan memukul Penggugat dan itu terjadi di rumah tidak ada yang melihat pemukulan tersebut kecuali anak anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemukulan dengan Laptop yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 17.00 WITA, dan di sini saya lampirkan laporan di kantor Polisi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah, bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat mendapatkan Tergugat satu rumah kos dengan wanita lain;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi, karena apa yang di sampaikan oleh Tergugat, Tergugat tidak mau mendengarnya lagi;
- Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kami, namun Penggugat tidak mau lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyerahkan sepenuhnya kebenaran isi Replik Penggugat kepada kebijakan Majelis Hakim, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor - tanggal 25 Mei 2015, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **(Bukti P.1)**;



B. Bukti Saksi :

1. **Saksi pertama**, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung dari Penggugat, keduanya adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah pada Tahun 1995 di Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yaitu di Jalan Pattimura, Nunukan hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut, namun mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain, yang mana wanita itu adalah teman saksi, bahkan anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita kepada Penggugat, jika ia pernah melihat Tergugat dengan wanita lain di kost-an;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat, namun hanya untuk melihat anak-anak;



- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan, namun Penggugat tidak mau lagi di rukunkan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah bertekat kuat untuk bercerai dari Tergugat;

2. **Saksi kedua**, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman di Jalan Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat masih kecil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut, namun mengetahui dari certia Penggugat kepada saksi
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat mengancam akan memukul Penggugat,
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Tergugat masih berkunjung ke rumah Penggugat namun hanya untuk melihat anak anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah bertekat kuat untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, Tergugat cukup dengan Jawaban dan Duplik Tergugat tersebut;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, sedangkan Tergugat tetap tidak mengakui alasan perceraian tersebut, namun menerima gugatan Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil adilnya antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk **Mulyadi, Lc, M.H.I**, sebagai Mediator, namun upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013 dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan terakhir sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan membantah jawaban Tergugat, lalu atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat menyerahkan kebenaran replik Penggugat tersebut kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat walaupun dalam jawabannya tidak mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat dalam dupliknya juga tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kebenaran replik Penggugat kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian gugatan Tergugat, sehingga sebagaimana tersebut dalam Pasal 283 R.Bg, Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang bahwa duplik Tergugat tersebut termasuk ke dalam (**referte aan het oordeel des rechters**) karena hanya berisi pernyataan, menyerahkan



sepenuhnya kebenaran replik kepada hakim, maka oleh sebab itu pada dasarnya gugatan Penggugat tersebut tidak perlu lagi di buktikan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat referte, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI dan juga karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P.1) dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);

Menimbang bahwa **bukti P.1** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPerdara), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah.

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan bahwa keduanya tidak melihat dan mendengar pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui lah tersebut dari cerita Penggugat kepada para saksi, para saksi juga mengetahui salah satu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah melihat berkali-kali Tergugat boncengan dengan wanita lain, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan terakhir sampai dengan sekarang,

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi merupakan *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang bahwa yahya harahap (hukum acara perdata:663) menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis menolak kesaksian *testimonium de auditu*, yang tepat adalah menerima dulu dan mempertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada maka baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, dalam perkara ini keterangan kedua saksi tidak bertentangan dengan satu sama lain, dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi *de auditu*. Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua, walaupun para saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun para saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan terakhir sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2013, hingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 bulan terakhir dan tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, alat bukti surat, keterangan saksi-saksi *de auditu* Penggugat tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 Juli 1995 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan setelah pernikahan tersebut hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pattimura RT. 18, Kelurahan Nunukan Timur hingga pisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat dekat dengan perempuan, hingga terjadi pertengkarn dan perselisihan yang terus menerus yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan terakhir, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati, mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"* [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Alalh SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقاً بائناً اذا

ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemaslahatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada **hari Senin, tanggal 14 September 2015 Masehi** bertepatan tanggal 01 Dzulhijah 1436 Hijriyah., oleh kami **Mulyadi, Lc, M.H.I** sebagai Hakim Ketua, **H. Fitriyadi, S.H.I.**, dan **Khairul Badri, Lc, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Fitriyadi, S.H.I.,

Hakim Anggota I,

Ttd

Khairul Badri, Lc. MA.

Ketua Majelis

Ttd

Mulyadi, Lc, M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 15 September 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Ttd

Drs. Mohamad Asngari